

Konstruksi Hukum Rahasia Dagang Berbasis *Tacit Knowledge* di Tengah Mobilitas Barista Coffee Shop

Sy. Muhammad Ikhsan¹, Alifah Nur Fitriana Naridha², David Banjarnahor³,
Auliya Rochman⁴, Tengku Andrias Prayudha⁵.

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

E-mail: sy.m.ikhsan@hukum.untan.ac.id (CA)

Abstrak: Pertumbuhan coffee shop di Kota Pontianak yang telah mencapai lebih dari seribu unit usaha mendorong tingginya mobilitas barista antarkedai kopi, sebuah fenomena yang berpotensi menimbulkan sengketa rahasia dagang atas resep, teknik racikan, dan standar operasional prosedur yang bersifat tidak terdokumentasi (*tacit knowledge*). Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum *tacit knowledge* dalam rezim rahasia dagang Indonesia serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal untuk melindunginya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang secara normatif telah mengakomodasi informasi tidak terdokumentasi sepanjang memenuhi unsur kerahasiaan, nilai ekonomi, dan upaya menjaga kerahasiaan, namun penerapannya pada UMKM coffee shop menghadapi kendala pembuktian karena minimnya dokumentasi tertulis dan ketiadaan perjanjian kerahasiaan formal. Perbandingan dengan Trade Secrets Directive Uni Eropa dan Defend Trade Secrets Act Amerika Serikat menunjukkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan rahasia dagang dan mobilitas tenaga kerja. Artikel ini merekomendasikan penguatan klausul kerahasiaan yang proporsional serta dokumentasi minimal bagi pelaku UMKM coffee shop.

Kata Kunci: *coffee shop*; rahasia dagang; *tacit knowledge*; mobilitas kerja; klausul non-kompetisi.

Sitasi: Ikhsan, S. M., Naridha, A. N. F., Banjarnahor, D., Rochman, A., & Prayudha, T. A. (2026). Konstruksi Hukum Rahasia Dagang Berbasis *Tacit Knowledge* di Tengah Mobilitas Barista Coffee Shop. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(7), 1025–1033. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i7.1110>

1. Pendahuluan

Industri kopi di Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam satu dekade terakhir, dan Kota Pontianak menjadi salah satu representasi paling nyata dari fenomena tersebut. Berdasarkan data Pajak Barang dan Jasa Tertentu sektor makanan dan minuman yang dirilis Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak, per Agustus 2025 tercatat 1.035 objek usaha warung kopi dan coffee shop tersebar di enam kecamatan (Pemerintah Kota Pontianak, 2025), sebuah lonjakan tajam dari sekitar 800 unit usaha yang tercatat pada tahun 2022 (Pemerintah Kota Pontianak, 2022). Julukan “Kota Seribu Warung Kopi” bukan sekadar slogan, melainkan cerminan struktur ekonomi

lokal yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya dari kalangan muda milenial yang berprofesi sebagai barista (Pemerintah Kota Pontianak, 2022).

Di balik pertumbuhan tersebut, muncul pola mobilitas tenaga kerja yang tinggi. Barista yang telah terlatih dan menguasai teknik racikan tertentu kerap berpindah dari satu coffee shop ke coffee shop lain, baik karena tawaran upah yang lebih baik, jenjang karier, maupun dinamika pasar tenaga kerja informal secara umum. Perpindahan ini secara alami membawa serta pengetahuan yang diperoleh selama bekerja, mulai dari resep, rasio racikan, teknik *roasting* atau *brewing*, hingga standar operasional prosedur penyajian yang menjadi pembeda satu coffee shop dengan yang lain.

Persoalan muncul ketika pengetahuan tersebut dikategorikan sebagai informasi yang memiliki nilai komersial dan sengaja dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang mendapat perlindungan hukum apabila informasi tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Ruang lingkup perlindungan tersebut mencakup metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang secara doktriner dapat mencakup formula, resep, teknik pembuatan, dan strategi pemasaran (Amelia & Marniati, 2025).

Persoalan mendasarnya terletak pada karakter pengetahuan yang beredar di industri coffee shop. Pengetahuan tersebut sebagian besar berbentuk *tacit knowledge*, istilah yang diperkenalkan oleh filsuf Michael Polanyi untuk merujuk pada pengetahuan yang melekat pada pengalaman dan keahlian pribadi seseorang, sulit diformalkan, dan umumnya belum terdokumentasi (Nawawi, 2012). Nonaka dan Takeuchi (1995) mengembangkan konsep ini lebih lanjut melalui model SECI (*Socialization, Externalization, Combination, Internalization*) yang menjelaskan bagaimana pengetahuan tacit tersebut ditransfer melalui interaksi langsung, seperti proses magang dan mentoring di tempat kerja, pola yang sangat mirip dengan cara barista mempelajari racikan dari senior mereka. Pada UMKM kuliner di Indonesia, pengetahuan semacam ini bahkan sering berupa resep turun-temurun yang rawan hilang atau berpindah tangan saat terjadi regenerasi maupun perpindahan pekerja, karena karakternya yang tidak terdokumentasi secara formal.

Kerangka hukum rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain, pada dasarnya dirancang dengan asumsi bahwa informasi yang dilindungi dapat diidentifikasi secara jelas melalui dokumen, formula tertulis, atau catatan teknis. Ketika

pengetahuan yang disengketakan bersifat tacit dan hanya “ada di kepala” pekerja, muncul tantangan serius dalam pembuktian, yaitu bagaimana perusahaan pemilik rahasia dagang dapat menunjukkan bahwa suatu informasi memang miliknya, telah dijaga kerahasiaannya, dan disalahgunakan oleh mantan pekerja yang berpindah ke pesaing?

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana kedudukan hukum *tacit knowledge* dalam kerangka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang di Indonesia dan bagaimana konstruksi hukum yang ideal untuk mengatasi tantangan pembuktian dalam sengketa rahasia dagang berbasis *tacit knowledge* pada sektor usaha kuliner seperti coffee shop, dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan di Uni Eropa dan Amerika Serikat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) melalui penelusuran bahan hukum kepustakaan (Marzuki, 2005). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji Undang-Undang Rahasia Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep *tacit knowledge* dari perspektif manajemen pengetahuan yang direkonstruksi ke dalam kerangka hukum kekayaan intelektual; serta pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dengan mengkaji *Directive* (EU) 2016/943 dan *Defend Trade Secrets Act* 2016 Amerika Serikat. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum untuk diterapkan pada persoalan khusus mobilitas tenaga kerja di industri *coffee shop*. Fenomena pertumbuhan *coffee shop* di Kota Pontianak digunakan sebagai gambaran empiris untuk memperlihatkan urgensi persoalan hukum yang dikaji.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Karakteristik Rahasia Dagang pada Industri Coffee Shop

Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Rahasia Dagang menegaskan tiga syarat kumulatif suatu informasi memperoleh perlindungan sebagai rahasia dagang: bersifat rahasia (hanya diketahui pihak tertentu), memiliki nilai ekonomi (dapat digunakan untuk kegiatan usaha komersial), dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya melalui upaya sebagaimana mestinya (Purnomo, 2024). Ketiga syarat ini bersifat kumulatif; apabila salah satu tidak terpenuhi, informasi tersebut kehilangan status sebagai rahasia dagang (Amelia & Marniati, 2025).

Pada industri *coffee shop*, objek yang berpotensi menjadi rahasia dagang antara lain rasio racikan kopi, formula sirup atau kandungan pada resep original, teknik *roasting* biji kopi tertentu, SOP pelayanan pelanggan, hingga daftar pemasok biji kopi pilihan. Persoalannya, sebagian besar *coffee shop* di Pontianak, mengingat skala usahanya yang didominasi UMKM, belum semuanya memiliki dokumentasi formal atas resep dan SOP tersebut. Pengetahuan itu diwariskan secara lisan dan melalui praktik langsung antara pemilik atau kepala barista kepada barista baru, sehingga secara faktual berbentuk *tacit knowledge*, bukan pengetahuan yang telah didokumentasikan secara tertulis. Kondisi ini menimbulkan paradoks hukum karena resep dan teknik racikan tersebut jelas memiliki nilai ekonomi karena menjadi diferensiasi kompetitif *coffee shop* di tengah persaingan yang ketat, namun syarat “upaya menjaga kerahasiaan sebagaimana mestinya” sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM yang jarang menyusun perjanjian kerja formal, apalagi klausul kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) secara tertulis dengan barista.

3.2. Tacit Knowledge dalam Perspektif Manajemen Pengetahuan dan Relevansinya bagi Hukum Rahasia Dagang

Konsep *tacit knowledge* yang diperkenalkan Polanyi membedakan dua jenis pengetahuan: pengetahuan yang terbatinkan atau melekat pada pengalaman pribadi (*tacit knowledge*), dan pengetahuan yang telah terekam serta terkodifikasi dalam dokumen (*explicit knowledge*) (Nawawi, 2012). Nonaka dan Takeuchi (1995) mengembangkan model SECI untuk menjelaskan siklus konversi antara kedua jenis pengetahuan tersebut melalui sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Dalam konteks organisasi kerja seperti *coffee shop*, proses sosialisasi yakni transfer pengetahuan melalui interaksi tatap muka, magang, dan mentoring, menjadi metode dominan barista mempelajari racikan dan SOP, tanpa pernah melalui tahap eksternalisasi berupa penuangan ke dalam dokumen tertulis.

Kerangka hukum rahasia dagang, termasuk Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia, sesungguhnya tidak mensyaratkan bahwa informasi rahasia harus dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis untuk mendapat perlindungan. Undang-undang hanya mensyaratkan bahwa informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Namun demikian, ketiadaan dokumentasi menimbulkan kesenjangan antara norma dan praktik pembuktian di pengadilan serta menjadi penghalang dalam penerapan pasal 3 ayat 4 yang menyatakan bahwa informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah layak dan patut. Tanpa dokumen tertulis, sulit bagi pemilik *coffee shop* membuktikan ruang lingkup informasi yang diklaim sebagai rahasia dagang, kapan informasi tersebut diciptakan, dan upaya

konkret apa yang telah dilakukan untuk menjaga kerahasiaannya, tiga elemen yang lazim dituntut hakim dalam sengketa rahasia dagang.

3.3. Perbandingan Peraturan Rahasia Dagang Indonesia terhadap *Trade Secrets Directive* Uni Eropa dan *Defend Trade Secrets Act* Amerika Serikat

Directive (EU) 2016/943 tentang perlindungan *know-how* dan informasi bisnis yang tidak diungkapkan (*trade secrets*) mengakui secara eksplisit bahwa usaha kecil dan menengah bahkan lebih bergantung pada rahasia dagang dibandingkan perusahaan besar, karena keterbatasan sumber daya untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual formal seperti paten (*European Parliament and Council of the European Union*, 2016). Direktif ini mendefinisikan *trade secret* secara luas, mencakup pengetahuan teknis maupun informasi bisnis yang bernilai justru karena sifatnya yang tidak diketahui umum, tanpa mensyaratkan bentuk dokumentasi tertentu (Wolf Theiss, 2016), sehingga secara konseptual lebih akomodatif terhadap perlindungan *tacit knowledge* dibandingkan pendekatan yang murni berbasis dokumen.

Amerika Serikat, *Defend Trade Secrets Act* (DTSA) 2016 menciptakan hak gugat perdata federal yang seragam atas penyalahgunaan rahasia dagang, menggantikan fragmentasi pengaturan antarnegara bagian (Akin Gump, 2016). Yang menarik, DTSA secara khusus memuat ketentuan perlindungan mobilitas pekerja (*employee mobility protections*) dimana pengadilan tidak dapat menerbitkan perintah pengadilan yang mencegah seseorang bekerja pada pemberi kerja baru semata-mata karena ia mengetahui suatu rahasia dagang dan pembatasan hanya dapat dikenakan berdasarkan bukti adanya ancaman nyata penyalahgunaan (Boston Bar Association, 2017). Ketentuan ini secara langsung relevan dengan konteks barista, karena rezim hukum Amerika Serikat secara tegas menolak doktrin "*inevitable disclosure*", dimana mantan karyawan dapat dilarang bekerja di perusahaan pesaing jika pekerjaannya barunya dapat dipastikan membuat mereka membocorkan informasi bisnis yang bersifat rahasia dari perusahaan lama. Praktik litigasi rahasia dagang di sektor restoran dan kuliner di Amerika Serikat, sebagaimana tercermin dalam perkara *Panera, LLC v. Nittles* yang melibatkan mantan pekerja rantai restoran cepat saji, menunjukkan bahwa pengadilan federal Amerika Serikat telah terbiasa menangani sengketa rahasia dagang berbasis DTSA di sektor *food and beverage* (Nelson Mullins, n.d.), sebuah pengalaman yurisprudensial yang belum banyak ditemukan padanannya di Indonesia, khususnya untuk skala UMKM kuliner seperti coffee shop.

3.4. Klausul Kerahasiaan dan Non-Kompetisi sebagai Instrumen Preventif

Instrumen hukum yang paling relevan untuk mengantisipasi kebocoran *tacit knowledge* adalah perjanjian kerja yang memuat klausul kerahasiaan (*confidentiality clause*) dan/atau klausul non-kompetisi (*non-compete clause*). Dasar hukum klausul non-

kompetisi di Indonesia bersumber dari asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 1601x Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara implisit mengakui keabsahan perjanjian yang membatasi pekerja untuk tidak melakukan pekerjaan tertentu setelah hubungan kerja berakhir (Leks & Co, 2025). Hukum ketenagakerjaan Indonesia sendiri tidak mengatur secara eksplisit mengenai klausul non-kompetisi, sehingga keabsahannya banyak bergantung pada penafsiran hakim dalam kasus konkret (Pengadilan Negeri Wamena, 2025).

Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan gambaran yang ambigu. Di satu sisi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 mengukuhkan keberlakuan klausul non-kompetisi dan rahasia dagang dalam perjanjian kerja, dengan menyatakan mantan karyawan yang bergabung ke perusahaan sejenis sebelum masa tunggu berakhir terbukti melakukan wanprestasi (Marinews Mahkamah Agung, 2025). Putusan Mahkamah Agung Nomor 1713 K/Pdt/2010 juga menjadi preseden penting dalam penegakan perlindungan rahasia dagang perusahaan melalui jalur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (LEXmedia, 2025). Di sisi lain, sejumlah putusan pengadilan tingkat pertama justru membatalkan klausul non-kompetisi dengan alasan bertentangan dengan hak asasi manusia atas kebebasan memilih pekerjaan sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 31 Undang-Undang Ketenagakerjaan (Pengadilan Negeri Wamena, 2025).

Ambiguitas yurisprudensi ini menegaskan bahwa keabsahan klausul non-kompetisi bergantung pada prinsip proporsionalitas, mencakup kewajaran jangka waktu, cakupan wilayah, dan jenis pekerjaan yang dibatasi (Yanthi, 2025). Bagi *coffee shop* berskala UMKM, penerapan klausul non-kompetisi yang terlalu luas dan panjang justru berisiko dibatalkan pengadilan serta secara praktis sulit ditegakkan, mengingat rendahnya daya tawar pemilik usaha kecil terhadap barista yang notabene juga rentan berpindah kerja karena kondisi ekonomi. Karena itu, instrumen yang lebih realistis bagi skala usaha ini adalah klausul kerahasiaan yang proporsional dan sederhana, dikombinasikan dengan langkah non-hukum seperti dokumentasi minimal atas SOP dan resep inti usaha, sehingga ketiga syarat Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang terkait kerahasiaan, nilai ekonomi, dan upaya menjaga kerahasiaan, lebih mudah dibuktikan apabila kelak terjadi sengketa.

3.5. Konstruksi Hukum yang Diusulkan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan konstruksi hukum berlapis untuk menjembatani kesenjangan antara sifat tacit dari pengetahuan barista dan formalitas pembuktian rahasia dagang. Pertama, pada tataran normatif, penafsiran Pasal 1 angka

1 dan Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang perlu ditegaskan bahwa informasi tidak harus terdokumentasi secara tertulis untuk memperoleh perlindungan, sepanjang tiga syarat kumulatifnya terpenuhi — sejalan dengan pendekatan yang dianut Directive (EU) 2016/943 (European Parliament and Council of the European Union, 2016). Kedua, pada tataran kontraktual, pelaku usaha *coffee shop* dianjurkan menyusun perjanjian kerja sederhana yang memuat klausul kerahasiaan proporsional, tanpa harus menempuh klausul non-kompetisi yang berisiko dibatalkan pengadilan. Ketiga, pada tataran pembuktian, dokumentasi minimal atas resep dan SOP, perlu dibiasakan sebagai praktik manajemen risiko hukum bagi UMKM kuliner, mengingat pengetahuan yang sepenuhnya tacit nyaris mustahil dilindungi secara hukum karena tidak dapat ditunjukkan batas-batasnya di hadapan pengadilan.

4. Penutup

Kedudukan hukum *tacit knowledge* dalam kerangka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang secara normatif telah terakomodasi, karena undang-undang tidak mensyaratkan bentuk dokumentasi tertentu bagi informasi yang dilindungi, melainkan cukup memenuhi unsur kerahasiaan, nilai ekonomi, dan upaya menjaga kerahasiaan. Namun demikian, penerapannya pada industri coffee shop, khususnya di Kota Pontianak yang mengalami pertumbuhan pesat disertai tingginya mobilitas barista, menghadapi tantangan serius dalam pembuktian akibat minimnya dokumentasi dan ketiadaan perjanjian kerahasiaan formal di kalangan pelaku UMKM. Perbandingan dengan Directive (EU) 2016/943 dan *Defend Trade Secrets Act* Amerika Serikat menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang ideal perlu menyeimbangkan perlindungan rahasia dagang pemilik usaha dengan hak mobilitas kerja barista, melalui klausul kerahasiaan yang proporsional dan dokumentasi minimal, bukan semata-mata klausul non-kompetisi yang luas dan berisiko dibatalkan pengadilan. Penelitian lanjutan berbasis empiris disarankan untuk mengukur sejauh mana pelaku UMKM *coffeeshop* di Pontianak telah menerapkan instrumen kontraktual tersebut dalam praktik.

Referensi

- Akin Gump. (2016). The Defend Trade Secrets Act of 2016: Trade secrets receive uniform federal protection. <https://www.akingump.com/en/insights/alerts/the-defend-trade-secrets-act-of-2016-trade-secrets-receive>
- Amelia, F. A. S., & Marniati, F. S. (2025). Perlindungan hukum perusahaan terkait pelanggaran rahasia dagang dalam perjanjian kerja. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(11), 8264–8270.
- Boston Bar Association. (2017). The Defend Trade Secrets Act of 2016 and its coexistence with Massachusetts law. <https://bostonbar.org/journal/the-defend-trade-secrets-act-of-2016-and-its-coexistence-with-massachusetts-law/>

- European Parliament and Council of the European Union. (2016). Directive (EU) 2016/943 of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. *Official Journal of the European Union*, L157, 1–18.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Leks & Co. (2025). Mengungkap kekuatan klausul non-kompetisi: Keberlakuan dalam hukum ketenagakerjaan. <https://blog.lekslawyer.com/perjanjian-kerja-non-kompetisi-indonesia/>
- LEXmedia. (2025). Rahasia dagang perusahaan vs mantan karyawan. <https://www.lexone.id/artikel-hukum/rahasia-dagang-perusahaan-vs-mantan-karyawan/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Putusan Nomor 1713 K/Pdt/2010*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 3549 K/Pdt/2023*.
- Marinews Mahkamah Agung. (2025). Klausul non-kompetisi perjanjian kerja bukan pelanggaran. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/klausul-non-kompetisi-perjanjian-kerja-bukan-pelanggaran-ooS>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Nawawi, I. (2012). *Manajemen pengetahuan (knowledge management)*. Ghalia Indonesia.
- Nelson Mullins. (n.d.). Defend Trade Secrets Act (DTSA) and other legal claims for trade secret misappropriation. <https://www.nelsonmullins.com/storage/e2d205b78e9069b9939a332bb77b77fb.pdf>
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company*. Oxford University Press.
- Pemerintah Kota Pontianak. (2022). Hampir 800 warkop di Pontianak, Edi sebut banyak serap tenaga kerja. <https://pontianak.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Hampir-800-Warkop-di-Pontianak,-Edi-Sebut-Banyak-Serap-Tenaga-Kerja>
- Pemerintah Kota Pontianak. (2025). Warkop kian menjamur di Pontianak, Edi: Penggerak ekonomi UMKM. <https://pontianak.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Warkop-Kian-Menjamur-di-Pontianak,-Edi:-Penggerak-Ekonomi-UMKM>
- Pengadilan Negeri Bekasi. (2021). *Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Bks*.
- Pengadilan Negeri Wamena. (2025). Klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja: Apakah bertentangan dengan hak asasi manusia? <https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20250812231840196890031689bcbdo76224.html>
- Purnomo, I. C. A. (2024). Apa itu rahasia dagang? LBH Pengayoman UNPAR. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apa-itu-rahasia-dagang/>

- Republik Indonesia. (1994). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- School of Information Systems, Binus University. (2018). Tacit dan explicit knowledge. <https://sis.binus.ac.id/2018/05/04/15041/>
- United States Congress. (2016). *Defend Trade Secrets Act of 2016, Public Law 114-153*.
- Wolf Theiss. (2016). Protecting your know-how: The EU Directive on Trade Secrets of 8 June 2016. <https://www.wolftheiss.com/insights/protecting-your-know-how-the-eu-directive-on-trade-secrets-of-8-june-2016/>
- Yanthi, T. (2025). Klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja sebagai bentuk perlindungan rahasia dagang.
